



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/35 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAPANGAN PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah dalam penerimaan Cukai hasil tembakau, perlu membentuk Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

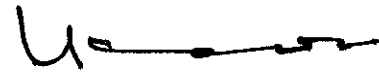
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait;
 - b. merencanakan kegiatan secara umum dan memantau pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana Lapangan;
 - c. membuat laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
 - d. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta;
 - e. mengumpulkan data dan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - f. mengumpulkan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - g. mengumpulkan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - h. melaporkan hasil kegiatan dan hasil indikasi atau temuan kepada Tim Pembina Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal; dan
 - i. membuat laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

9

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300 / 35 TAHUN 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA LAPANGAN PEMBERANTASAN BARANG
KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan di lapangan
5.	Kepala Seksi Penegakan pada Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan
6.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan
7.	Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan pada Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

7

1	2	3	4
10.	1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	1 (satu) orang Unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang Anggota Komandan Rayon Militer Terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang Anggota Kepolisian Sektor Terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Ngadiyanto NIP. 19631115 198603 1 019 Analisis Barang Hasil Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Supriyadi NIP. 19740420 200701 1 019 Analisis Barang Hasil Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Analisis Hasil Penanganan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Joko Suparno, SE NIP. 19720320 200701 1 013 Administrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Ricky Bambang Suryanto NIP. 19800222 200801 1 007 Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Sugeng Subroto, SE NIP. 19700611 200701 1 012 Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20.	Samino NIP. 19650128 200701 1 005 Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA A